



**BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PETUNJUK PEMBERIAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk pemberian dan besaran Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan,Pegelolhan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai;
22. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2026 Nomor ...);
23. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2026 Nomor).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PEMBERIAN DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Deiyai selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.

4. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Memberikan uang persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Uang Persediaan yang diberikan kepada Pengguna Anggaran SKPD, meliputi:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas
 - b. Belanja ATK
 - c. Belanja BBM
 - d. Belanja Makan Minum
 - e. Belanja Sewa Mobilitas Darat

Pasal 3

- (1). Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan rutin.
- (2) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengajuan pencairan uang persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- (2) SPP-GU yang pertama diajukan dengan disertai Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa dana yang telah direalisasi melalui SPP-UP telah dipertanggungjawabkan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah uang persediaan.

(3) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan.

Pasal 5

Daftar uang persediaan bagi setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Waghete
Pada tanggal : 4 Februari 2026



PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR : 2
TAHUN : 2026
LAMPIRAN : BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN 2026	KET
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 100.000.000	
2	DINAS KESEHATAN	Rp 100.000.000	
3	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp 50.000.000	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 75.000.000	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Rp 50.000.000	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 50.000.000	
7	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 50.000.000	
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 50.000.000	
9	DINAS SOSIAL	Rp 50.000.000	
10	DINAS TENAGA KERJA	Rp 50.000.000	
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Rp 50.000.000	
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 50.000.000	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 50.000.000	
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 50.000.000	
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Rp 50.000.000	
16	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 50.000.000	
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	Rp 50.000.000	
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PERIJINAN DAN KOPERASI	Rp 50.000.000	
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 50.000.000	
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 50.000.000	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 50.000.000	
22	DINAS PERIKANAN	Rp 50.000.000	
23	DINAS PERTANIAN	Rp 50.000.000	
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 50.000.000	
25	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 150.000.000	
26	SEKRETARIAT DPRD	Rp 200.000.000	
27	DISTRIK TIGI	Rp 30.000.000	
28	DISTRIK TIGI BARAT	Rp 30.000.000	
29	DISTRIK TIGI TIMUR	Rp 30.000.000	
30	DISTRIK BOUWOBADO	Rp 30.000.000	
31	DISTRIK KAPIRAYA	Rp 30.000.000	
32	INSPEKTORAT	Rp 100.000.000	
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 75.000.000	
34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 150.000.000	
35	BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 75.000.000	
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 75.000.000	
JUMLAH		Rp 2.300.000.000	

